

**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FEBRI WAHYUDI; |
| 2. Tempat lahir | : Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/5 Februari 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Dero RT/RW 001/005 Desa Kedungbetik,
Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2025 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan kepada Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama sejak tanggal 24 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang kedua sejak tanggal 23 September 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Zainal Fanani, S.,H., 2. Fidya Muhammad Afiv, S.H., 3. Ariesta Rizky Rachmania Haris, S.H., Para Advokat pada kantor Zainal Fanani & Partners yang beralamat di jalan Sultan Agung Nomor 10 Jelakombo, Kepanjen, Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan regiter Nomor 4/BH.PI/2025 tanggal 20 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 26 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa dengan sengaja merampus nyawa orang lain**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepasang sandal Japit warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Topi warna hitam merk EIGER;
 - sepasang sandal slop warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp merk REALME 5 warna biru;
 - 1 (satu) bilah Pisau lipat merk VENTURIS terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket merk Crewneck warna abu-abu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk PUSHOP warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Kaos warna putih bertuliskan LEGEND DJOGJA terdapat darah;

- Sebuah celana jeans warna biru terdapat darah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol "S-4053-OO";

Dirampas untuk negara

- Sebuah CCTV beserta memoricardnya;

Dikembalikan kepada saksi Adelia Lusia Putri

- Sebuah Handphone merk INFINIX warna hijau toska;

Dikembalikan kepada saksi WIDIYAWATI

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya yaitu selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Pembelaan (pledois) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa FEBRI WAHYUDI tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;
3. Menghukum Terdakwa sebagaimana telah kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa Terdakwa **FEBRI WAHYUDI** pada hari Kamis 09 Januari 2025 sekira pukul 22.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di *MasterPiece Barbershop* Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 74 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 21.45 WIB korban Septian Adi mendatangi Masterpiece Barbershop untuk mencari Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak ada ditempat akhirnya korban Septian Adi bertanya kepada saksi Adelia Lusia Putri Awanty yang saat itu bertugas sebagai kasir di MasterPiece Barbershop "*dimana Febri?*" kemudian dijawab oleh saksi Adelia Lusia Putri Awanty "Febri sudah pulang dari jam 16.00", Selanjutnya korban Septian Adi pergi ke minimarket *Indormaret* yang letaknya bersebrangan dengan Masterpiece Babershop dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* yang pada pokoknya menanyakan keberadaan Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke Masterpiece Barbershop sekarang, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Masterpiece Babershop dan langsung masuk kedalam lalu duduk di sofa dengan posisi menghadap kearah timur sambil memberikan informasi via aplikasi *whatsapp* kepada korban Septian Adi apabila Terdakwa sudah datang, tidak lama kemudian korban Septian Adi datang dan langsung duduk disebelah kiri Terdakwa diikuti dengan saksi Denni Pranata yang merupakan teman korban juga duduk berhadapan dengan Terdakwa, kemudian korban Septian Adi bertanya kepada Terdakwa "*kenapa kamu kirim video itu*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*gapapa saya kirim video itu biar kamu tau saja*" kemudian antara Terdakwa dan korban saling cek-cok terkait masalah video tersebut sehingga membuat korban Septian Adi menjadi emosi dan langsung berdiri dari tempat duduknya kemudian secara tiba-tiba korban Septian Adi memukul kearah kepala Terdakwa menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal namun Terdakwa berhasil menghindar, lalu Terdakwa membalas dengan cara menendang

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan korban Septian Adi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengakibatkan korban Septian Adi terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau lipat merek Venturis dari dalam tas milik Terdakwa menggunakan tangan kanan yang sudah disiapkan sebelumnya dan pisau tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa kemanapun pergi, kemudian Terdakwa berdiri lalu membuka pisau lipat tersebut dengan cara ditekan menggunakan jari telunjuk, kemudian antara Terdakwa dan korban Septian Adi saling memukul dan ditengah perkelahian Terdakwa mengayunkan sebilah pisau menggunakan tangan kanan kearah korban Septian Adi dengan cara yang tidak terarah yang salah satunya diarahkan ke leher korban, sehingga korban Septian Adi mengalami luka tusuk dibagian dada dan leher sebelah kiri yang mengakibatkan korban septian Adi mengeluarkan banyak darah dan tergeletak dilantai, karena melihat kondisi korban Septian Adi berlumuran darah saksi Denni Pranata berusaha melerai keduannya dengan cara merangkul Terdakwa dan pergi menjauhi korban Septian Adi, selanjutnya saksi Adelia Lusia Putri Awanti pergi keluar masterpiece babershop dan berteriak minta tolong kepada orang yang ada diluar ruko, selanjutnya saksi Angga Pratama yang merupakan penjual nasi goreng mendengar suara meminta pertolongan akhirnya saksi Angga Pratama mengikuti saksi Adelia Lusia Putri Awanti masuk kedalam Masterpiece Babershop dan melihat korban Septian Adi sudah tergeletak berlumuran darah sedangkan Terdakwa masih menggenggam sebilah pisau dan seketika saksi Angga Pratama langsung mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa untuk diamankan, lalu tidak lama kemudian saksi Guruh Wahyudi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kota sedang melintas disekitar lokasi kejadian dan melihat keributan didalam masterpiece babershop serta melihat korban tergeletak dilantai berlumuran darah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Guruh Wahyudi ke Polsek Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa Akibat perbuatan Terdakwa, korban Septian Adi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R/13/I/KES.3/2025/Rsb. Kediri tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TUTIK PURWANTI, dr. Sp.FM selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah laki-laki dengan usia delapan belas sampai dua puluh lima tahun panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawo matang rambut hitam ikal status gizi baik;

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :

- Luka tusuk dileher kiri dan dada akibat kekerasan benda tajam;
- Luka iris didahi, daun telinga kiri dan dagu sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Luka memar dibawah mata kiri dan leher kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka lecet pada lengan bawah kiri dan jari ketiga tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul ;
- Lambung berisi makanan hancur;
- Tanda asfiksia/mati lemas berupa kebiruan pada kuku jari;

Kesimpulan :

Sebab kematian kekerasan luka tusuk pada leher kiri yang menembus pembuluh darah leher sehingga mengalami pendarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **FEBRI WAHYUDI** pada hari Kamis 09 Januari 2025 sekira pukul 22.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di *MasterPiece Barbershop* Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 74 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 21.45 WIB korban Septian Adi mendatangi Masterpiece Barbershop untuk mencari Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak ada ditempat akhirnya korban Septian Adi bertanya kepada saksi Adelia Lusia Putri Awanty yang saat itu bertugas sebagai kasir di MasterPiece Barbershop "*dimana Febri?*" kemudian dijawab oleh saksi Adelia Lusia Putri Awanty "*Febri sudah pulang dari jam 16.00*", Selanjutnya korban Septian Adi pergi ke minimarket *Indormaret* yang letaknya bersebrangan dengan Masterpiece Babershop dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* yang pada pokoknya menanyakan keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke Masterpiece Barbershop sekarang, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Masterpiece Babershop dan langsung masuk kedalam lalu duduk di sofa dengan posisi menghadap kearah timur sambil memberikan informasi via aplikasi *whatsapp* kepada korban Septian Adi apabila Terdakwa sudah datang, tidak lama kemudian korban Septian Adi datang dan langsung duduk disebelah kiri Terdakwa diikuti dengan saksi Denni Pranata yang merupakan teman korban juga duduk berhadapan dengan Terdakwa, kemudian korban Septian Adi bertanya kepada Terdakwa “kenapa kamu kirim video itu” lalu dijawab oleh Terdakwa “gapapa saya kirim video itu biar kamu tau saja” kemudian antara Terdakwa dan korban saling cek-cok terkait masalah video tersebut sehingga membuat korban Septian Adi menjadi emosi dan langsung berdiri dari tempat duduknya kemudian secara tiba-tiba korban Septian Adi memukul kearah kepala Terdakwa menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal namun Terdakwa berhasil menghindar, lalu Terdakwa membalas dengan cara menendang badan korban Septian Adi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengakibatkan korban Septian Adi terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau lipat merek Venturis dari dalam tas milik Terdakwa menggunakan tangan kanan yang sudah disiapkan sebelumnya dan pisau tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa kemanapun pergi, kemudian Terdakwa berdiri lalu membuka pisau lipat tersebut dengan cara ditekan menggunakan jari telunjuk, kemudian antara Terdakwa dan korban Septian Adi saling memukul dan ditengah perkelahian Terdakwa mengayunkan sebilah pisau menggunakan tangan kanan kearah korban Septian Adi dengan cara yang tidak terarah yang salah satunya diarahkan ke leher korban, sehingga korban Septian Adi mengalami luka tusuk dibagian dada dan leher sebelah kiri yang mengakibatkan korban septian Adi mengeluarkan banyak darah dan tergeletak dilantai, karena melihat kondisi korban Septian Adi berlumuran darah saksi Denni Pranata berusaha melerai keduannya dengan cara merangkul Terdakwa dan pergi menjauhi korban Septian Adi, selanjutnya saksi Adelia Lusia Putri Awanty pergi keluar masterpiece babershop dan berteriak minta tolong kepada orang yang ada diluar ruko, selanjutnya saksi Angga Pratama yang merupakan penjual nasi goreng mendengar suara meminta pertolongan akhirnya saksi Angga Pratama mengikuti saksi Adelia Lusia Putri Awanty masuk kedalam Masterpiece Babershop dan melihat korban Septian Adi sudah tergeletak berlumuran darah

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa masih menggenggam sebilah pisau dan seketika saksi Angga Pratama langsung mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa untuk diamankan, lalu tidak lama kemudian saksi Guruh Wahyudi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kota sedang melintas disekitar lokasi kejadian dan melihat keributan didalam masterpiece babershop serta melihat korban tergeletak dilantai berlumuran darah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Guruh Wahyudi ke Polsek Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa Akibat perbuatan Terdakwa, korban Septian Adi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R/13/I/KES.3/2025/Rsb. Kediri tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TUTIK PURWANTI, dr. Sp.FM selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah laki-laki dengan usia delapan belas sampai dua puluh lima tahun panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit sawo matang rambut hitam ikal status gizi baik;

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :

- Luka tusuk dileher kiri dan dada akibat kekerasan benda tajam;
- Luka iris didahi, daun telinga kiri dan dagu sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Luka memar dibawah mata kiri dan leher kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka lecet pada lengan bawah kiri dan jari ketiga tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul ;
- Lambung berisi makanan hancur;
- Tanda asfiksia/mati lemas berupa kebiruan pada kuku jari;

Kesimpulan :

Sebab kematian kekerasan luka tusuk pada leher kiri yang menembus pembuluh darah leher sehingga mengalami pendarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bawa Terdakwa **FEBRI WAHYUDI** pada hari Kamis 09 Januari 2025 sekira pukul 22.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di *MasterPiece Barbershop* Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 74 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 21.45 WIB korban Septian Adi mendatangi Masterpiece Barbershop untuk mencari Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak ada ditempat akhirnya korban Septian Adi bertanya kepada saksi Adelia Lusia Putri Awanty yang saat itu bertugas sebagai kasir di MasterPiece Barbershop “dimana Februari?” kemudian dijawab oleh saksi Adelia Lusia Putri Awanty “Februari sudah pulang dari jam 16.00”, Selanjutnya korban Septian Adi pergi ke minimarket *Indomaret* yang letaknya bersebrangan dengan Masterpiece Babershop dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* yang pada pokoknya menanyakan keberadaan Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke Masterpiece Barbershop sekarang, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Masterpiece Babershop dan langsung masuk kedalam lalu duduk di sofa dengan posisi menghadap kearah timur sambil memberikan informasi via aplikasi *whatsapp* kepada korban Septian Adi apabila Terdakwa sudah datang, tidak lama kemudian korban Septian Adi datang dan langsung duduk disebelah kiri Terdakwa diikuti dengan saksi Denni Pranata yang merupakan teman korban juga duduk berhadapan dengan Terdakwa, kemudian korban Septian Adi bertanya kepada Terdakwa “kenapa kamu kirim video itu” lalu dijawab oleh Terdakwa “gapapa saya kirim video itu biar kamu tau saja” kemudian antara Terdakwa dan korban saling cek-cok terkait masalah video tersebut sehingga membuat korban Septian Adi menjadi emosi dan langsung berdiri dari tempat duduknya kemudian secara tiba-tiba korban Septian Adi memukul kearah kepala Terdakwa menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal namun Terdakwa berhasil menghindar, lalu Terdakwa membela dengan cara menendang badan korban Septian Adi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengakibatkan korban Septian Adi terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau lipat merek Venturis dari dalam tas milik Terdakwa menggunakan tangan kanan yang sudah disiapkan sebelumnya dan pisau tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa kemanapun pergi, kemudian Terdakwa berdiri lalu membuka pisau lipat tersebut

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditekan menggunakan jari telunjuk, kemudian antara Terdakwa dan korban Septian Adi saling memukul dan ditengah perkelahian Terdakwa mengayunkan sebilah pisau menggunakan tangan kanan kearah korban Septian Adi dengan cara yang tidak terarah yang salah satunya diarahkan ke leher korban, sehingga korban Septian Adi mengalami luka tusuk dibagian dada dan leher sebelah kiri yang mengakibatkan korban septian Adi mengeluarkan banyak darah dan tergeletak dilantai, karena melihat kondisi korban Septian Adi berlumuran darah saksi Denni Pranata berusaha melerai keduannya dengan cara merangkul Terdakwa dan pergi menjauhi korban Septian Adi, selanjutnya saksi Adelia Lusia Putri Awanti pergi keluar masterpiece babershop dan berteriak minta tolong kepada orang yang ada diluar ruko, selanjutnya saksi Angga Pratama yang merupakan penjual nasi goreng mendengar suara meminta pertolongan akhirnya saksi Angga Pratama mengikuti saksi Adelia Lusia Putri Awanti masuk kedalam Masterpiece Babershop dan melihat korban Septian Adi sudah tergeletak berlumuran darah sedangkan Terdakwa masih menggenggam sebilah pisau dan seketika saksi Angga Pratama langsung mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa untuk diamankan, lalu tidak lama kemudian saksi Guruh Wahyudi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kota sedang melintas disekitar lokasi kejadian dan melihat keributan didalam masterpiece babershop serta melihat korban tergeletak dilantai berlumuran darah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Guruh Wahyudi ke Polsek Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa Akibat perbuatan Terdakwa, korban Septian Adi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R/13/I/KES.3/2025/Rsb. Kediri tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TUTIK PURWANTI, dr. Sp.FM selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah laki-laki dengan usia delapan belas sampai dua puluh lima tahun panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit sawo matang rambut hitam ikal status gizi baik;
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
 - Luka tusuk dileher kiri dan dada akibat kekerasan benda tajam;
 - Luka iris didahi, daun telinga kiri dan dagu sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar dibawah mata kiri dan leher kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka lecet pada lengan bawah kiri dan jari ketiga tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul ;
- Lambung berisi makanan hancur;
- Tanda asfiksia/mati lemas berupa kebiruan pada kuku jari;

Kesimpulan :

Sebab kematian kekerasan luka tusuk pada leher kiri yang menembus pembuluh darah leher sehingga mengalami pendarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADELIA LUSIA PUTRI AWANTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekitar pukul 22.15 WIB di Master Piece Barbershop yang beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.74 Desa Sengon Kecamatan/Kabupaten Jombang telah terjadi pertengkarantara Terdakwa dengan Septian Adi Ferdian Syah dan akhirnya membuat Septian Adi Ferdian Syah terluka hingga meninggal dunia;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 21.45 WIB Korban Septian Adi Ferdian Syah yang merupakan karyawan Toko Swalayan Indomaret mendatangi Saksi yang pada saat itu berada di meja kasir Master Piece Barbershop yang mana Korban Septian Adi Ferdian Syah menayakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi jawab apabila Terdakwa sudah pulang dari pukul 16.00 WIB, kemudian Korban Septian Adi Ferdian Syah kembali ke Toko Swalayan Indomaret dan selang kurang lebih 15 menit Terdakwa yang merupakan karyawan Master Piece Barbershop datang lalu masuk ke Barbershop sendirian dan tidak lama Korban Septian Adi Ferdian Syah juga datang dan masuk ke Barbershop dan duduk di sofa ruang tunggu Barbershop dan mereka saling ngobrol kurang lebih 5 menit serta teman Korban Septian Adi Ferdian Syah yang juga karyawan Indomaret datang dan masuk yang kemudian tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa dan Korban Septian Adi Ferdian Syah saling cek-cok. Selanjutnya Korban Septian Adi Ferdian Syah berdiri diikuti oleh Terdakwa lalu terjadi perkelahian yang Saksi tidak tahu permasalahan apakah yang mereka bahas, kemudian Korban Septian Adi Ferdian Syah berdiri dan berusaha memukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan kemudian Terdakwa pada saat posisi duduk menendang Korban Septian Adi Ferdian Syah dengan kaki sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan terjadi perkelahian dan dari perkelahian tersebut Saksi melihat ada darah yang keluar dari korban Septian Adi Ferdian Syah yang selanjutnya Saksi keluar dari Barbershop;

- Bawa melihat hal tersebut Saksi berteriak minta tolong kepada Saksi Angga penjual nasi goreng yang berada di sebelah Barbershop yang selanjutnya Saksi Angga menuju ke Barbershop dan setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi dan tidak lama Saksi mengetahui bahwa Korban Septian Adi Ferdian Syah sudah meninggal di tempat kejadian akibat ditusuk dengan pisau oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi tidak tahu luka seperti apakah yang dialami Korban Septian Adi Ferdian Syah yang Saksi tahu Korban Septian Adi Ferdian Syah mengalami luka yang mengeluarkan banyak darah, namun setelah kejadian Saksi mengetahui bahwa Korban Septian Adi Ferdian Syah mengalami luka di bagian leher dan bagian dada akibat senjata tajam;
- Bawa setelah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Saksi sebuah senjata tajam merk Venturis dengan panjang 20 Cm dan mendengar pernyataan Terdakwa bahwa memang benar senjata tajam tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat terjadinya pertengkar;
- Bawa Saksi tidak tahu permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Korban Septian Adi Ferdian Syah;
- Bawa Saksi beberapa kali pernah mengetahui Terdakwa membawa pisau tersebut ke babershop namun hanya disimpan didalam tas kecil;
- Bawa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi yaitu Saksi Denni Pranata serta Saksi Angga Pratama;
- Bawa akibat peristiwa tersebut Korban Septian Adi Ferdian Syah mengalami luka di bagian leher dan bagian dada akibat senjata tajam dan akhirnya Septian Adi Ferdian Syah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DENNI PRANATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekitar pukul 22.15 WIB di Master Piece Barbershop yang beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.74 Desa Sengon Kecamatan/Kabupaten Jombang telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Septian Adi Ferdian Syah dan akhirnya membuat Septian Adi Ferdian Syah terluka hingga meninggal dunia;
- Bawa Saksi bersama dengan korban Septian Adi Ferdian Syah sehari-hari beprofesi sebagai karyawan Toko Swalayan Indomaret di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Desa Sengon Kecamatan/Kabupaten Jombang;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi menutup toko swalayan Indomaret lalu Korban Septian Adi Ferdian Syah menitipkan sepeda motor miliknya (ambil menunjuk kearah sepeda motornya) kepada Saksi, kemudian Saksi tanya Korban Septian Adi Ferdian Syah mau kemana dan dijawab bahwa dirinya akan ke Barbershop yang berada di depan Toko swalayan Indomaret dan sebelum pergi Korban Septian Adi Ferdian Syah sempat ditanya oleh Saksi perihal ke Barbershop dan tidak menjawab dan langsung menyebrang jalan dan masuk ke Barbershop. Selanjutnya tidak lama setelah Saksi menutup serta mengunci toko Swalayan Indomaret lalu Saksi mengikuti Korban Septian Adi Ferdian Syah di Barbershop dan Saksi melihat mereka berdua sedang duduk di sofa ruang tunggu, kemudian Saksi bertanya kepada mbak kasir Barbershop perihal mereka berdua dan di jawab tidak tahu yang selanjutnya Saksi duduk di depan Barbershop. Mendengar suara keras dari dalam Barbershop sehingga Saksi masuk ke Barbershop serta duduk di depan Terdakwa dan Korban Septian tidak lama lalu Saksi mendekat ke Terdakwa untuk menanyakan apa yang terjadi namun dijawab oleh Terdakwa bahwa telah menjelaskan di Whatsapp;
- Bawa tidak lama setelah Terdakwa dan Korban Septian Adi Ferdian Syah saling cek-cok lalu Korban Septian Adi Ferdian Syah berdiri diikuti oleh Terdakwa dan terjadi perkelahian yang Saksi tidak tahu permasalahan apakah yang mereka bahas, kemudian Korban Septian Adi Ferdian Syah berdiri dan berusaha memukul Terdakwa namun tidak mengenainya dan kemudian Terdakwa pada saat posisi duduk menendang Korban Septian Adi Ferdian Syah dengan kaki sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan terjadi perkelahian dan dari perkelahian tersebut Saksi melihat ada darah lalu Saksi melerai dengan cara Saksi merangkul Terdakwa dan Saksi ajak keluar. Pada saat itu Saksi tidak tahu apabila Terdakwa membawa senjata tajam yang mana Saksi baru mengetahui setelah

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di depan Barbershop dan Terdakwa mengakui bahwa Korban Septian Adi Ferdian Syah telah dilukai menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa dan tidak lama Korban Septian Adi Ferdian Syah sudah tidak bergerak sama sekali (sudah meninggal) akibat ditusuk dengan pisau oleh Terdakwa;

- Bawa Saksi tidak tahu luka seperti apakah yang dialami Korban Septian Adi Ferdian Syah yang Saksi tahu Korban Septian Adi Ferdian Syah mengalami luka yang mengeluarkan banyak darah, namun setelah kejadian Saksi mengetahui bahwa Korban Septian Adi Ferdian Syah mengalami luka di bagian leher dan bagian dada akibat senjata tajam;
- Bawa setelah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Saksi sebuah senjata tajam merk Venturis dengan panjang 20 Cm dan mendengar pernyataan Terdakwa bahwa memang benar senjata tajam tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melukai korban Septian Adi Ferdian Syah;
- Bawa Saksi tidak tahu permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Korban Septian Adi Ferdian Syah;
- Bawa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi yaitu Saksi Adelia Lusia serta Saksi Angga Pratama;
- Bawa akibat peristiwa tersebut Korban Septian Adi Ferdian Syah mengalami luka di bagian leher dan bagian dada akibat senjata tajam dan pada akhirnya korban Septian Adi Ferdian Syah meninggak dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANGGA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekitar pukul 22.15 WIB di Master Piece Barbershop yang beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.74 Desa Sengon Kecamatan/Kabupaten Jombang telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Septian Adi Ferdian Syah dan akhirnya membuat Septian Adi Ferdian Syah terluka hingga meninggal dunia;
- Bawa Saksi sehari-hari beprofesi sebagai Penjual Nasi Goreng di Warkop Santuy yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Desa Sengon Kecamatan/Kabupaten Jombang yang kebetulan warung Saksi berada atau bersebelahan dengan Barbershop Master Piece;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 22.15 WIB pada saat Saksi sedang mengoreng nasi goreng pesanan pelanggan ada seorang perempuan yang merupakan kasir Master Piece



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barbershop keluar dari Master Piece Barbershop ke arah Saksi sambil berteriak minta tolong lalu mendengar hal tersebut Saksi berhenti mengoreng menuju ke Master Piece Barbershop dan pada saat Saksi masuk Saksi melihat Korban Septian Adi Ferdian Syah posisi berdiri dan baju yang dipakai banyak darah yang selanjutnya Saksi mendekat dan melihat Terdakwa membawa senjata tajam dengan cara digenggam menggunakan tangan sebelah kanan,kemudian Saksi amankan dengan cara Saksi ambil menggunakan tangan sebelah kanan Saksi dari tangan Terdakwa dan Saksi keluar kembali Warkop Santuy sedangkan posisi Korban Septian Adi Ferdian Syah tergeletak dengan posisi kepala berada di sebelah timur dan tidak lama kemudian Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Saksi menyerahkan senjata tajam yang semula Saksi amankan tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka seperti apakah yang dialami Korban Septian Adi Ferdian Syah yang Saksi tahu Korban Septian Adi Ferdian Syah mengalami luka yang mengeluarkan banyak darah, namun setelah kejadian Saksi mengetahui bahwa Korban Septian Adi Ferdian Syah mengalami luka di bagian leher dan bagian dada akibat senjata tajam;
- Bahwa setelah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Saksi sebuah senjata tajam merk Venturis dengan panjang 20 Cm dan mendengar pernyataan Terdakwa bahwa memang benar senjata tajam tersebut yang digunakan Terdakwa dalam pertengkaran antara Terdakwa dengan korban Septian Adi Ferdian Syah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Korban Septian Adi Ferdian Syah;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi yaitu Saksi Adelia Lusia serta Saksi Denni Pranata;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban Septian Adi Ferdian Syah mengalami luka di bagian leher dan bagian dada akibat senjata tajam dan akhirnya korban Septian Adi Ferdian Syah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **GURUH WAHYUDI ASMORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekitar pukul 22.15 WIB di Master Piece Barbershop yang beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.74 Desa Sengon Kecamatan/Kabupaten Jombang telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Septian Adi Ferdian Syah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya membuat Septian Adi Ferdian Syah terluka hingga meninggal dunia;

- Bawa Saksi sehari-hari beprofesi sebagai sebagai anggota Polsek Jombang yang bertugas di Fungsi Reskrim;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 22.15 WIB pada saat Saksi sedang melintas di depan Master Piece Barbershop Saksi mengetahui ada seorang laki-laki yang tergeletak dengan terdapat banyak darah lalu Saksi mendekat ditempat tersebut dan pada saat mendekat di Master Piece Barbershop tersebut didepan Master Piece Barbershop sudah ada dua orang laki-laki (Saksi Dedi Pranata dan Terdakwa) yang selanjutnya dari salah satu laki-laki (Terdakwa) tersebut Saksi melihat di jaket yang digunakan laki-laki tersebut terdapat bercak darah yang selanjutnya Saksi amankan laki-laki tersebut dengan cara Saksi pegang bagian belakang jeketnya dan selanjutnya Saksi tanyai perihal kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui telah melakukan penusukan terhadap Korban Septian Adi Ferdian Syah dengan cara menggunakan sebuah pisau lipat yang mengenai bagian leher dan dada, dan atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi memberitahukan ke rekan-rekan anggota Polisi lalu datang beberapa Anggota Polisi dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Jombang;
- Bawa Saksi tidak tahu luka seperti apakah yang dialami Korban Septian yang Saksi tahu Korban Septian mengalami luka yang mengeluarkan banyak darah, namun yang jelas pada saat kejadian tersebut Saksi sempat menanyai Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menusukkan sejata tajam yang mengenai bagian leher dan dada Korban Septian;
- Bawa setelah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Saksi sebuah senjata tajam merk Venturis dengan panjang 20 Cm dan mendengar pernyataan Terdakwa bahwa memang benar senjata tajam tersebut yang digunakan Terdakwa dalam melakukan Pembunuhan tersebut;
- Bawa Saksi tidak tahu permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Korban Septian;
- Bawa akibat peristiwa tersebut Korban Septian Adi Ferdian Syah mengalami luka di bagian leher dan bagian dada akibat senjata tajam dan akhirnya korban Septian Adi Ferdian Syah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **WIDYAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekitar pukul 22.15 WIB di Master Piece Barbershop yang beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.74 Desa Sengon Kecamatan/Kabupaten Jombang telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Septian Adi Ferdian Syah dan akhirnya membuat Septian Adi Ferdian Syah terluka hingga meninggal dunia;
 - Bawa Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya pertengkaran tersebut, namun Saksi mengetahui kejadian pertengkaran tersebut dari teman kerja Korban Septian Adi Ferdian Syah apabila telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Septian Adi Ferdian Syah yang mengakibatkan Korban Septian Adi Ferdian Syah meninggal;
 - Bawa Sepasang sandal slop warna biru, sebuah Handphone merk INFINIX warna hijau toska, sebuah Kaos warna putih bertuliskan LEGEND DJOGJA terdapat darah dan sebuah celana jeans warna biru tersebut adalah milik Korban Septian Adi Ferdian Syah karena pada saat itu barang tersebut Saksi yang membelikan;
 - Bawa akibat peristiwa tersebut Saksi beserta keluarga merasa sedih, terpukul dan merasa kehilangan Korban Septian Adi Ferdian Syah;
 - Bawa korban Septian Adi Ferdian Syah adalah adik kandung Saksi;
 - Bawa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum pernah datang untuk meminta maaf atau memberi santunan kepada keluarga Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DR. PRIJA DJATMIKA S.H. M.S.**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Ahli lulus S-1 pada tahun 1985 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya lalu lulus program S-2 pada tahun 1991 di Pasca Sarjana Magister Ilmu hukum Universitas Airlangga di Surabaya serta lulus S-3 dari Program doctor ilmu hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2008. Pekerjaan Ahli sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak tahun 1986 sampai sekarang. Bidang keahlian yang Ahli miliki adalah Hukum Pidana dengan mengajar mata kuliah terkait hukum pidana antara lain : Hukum Pidana, Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Hukum Pidana Khusus, Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Hukum Pidana, Kriminologi dan Teori Hukum di strata satu, dua dan tiga;

- Bawa Ahli memiliki surat tugas dari dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Nomor: 02002/UN10.F0101/B/TU/2025 TANGGAL 27 Maret 2025;

- Bawa Ahli tidak kenal atau tidak ada hubungan keluarga baik dengan pelapor/Korban atas nama saudari Adelia Lusia Putra Wanty, maupun dengan terlapor atas nama saudari Febri Wahyudi;

- Bawa peristiwa pertengkarantara Terdakwa dengan korban Septian Adi tersebut diawali dengan Terdakwa ngobrol bersama dengan Korban Septian Adi yang bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa mengirim video ke pesan WhatsApp Korban Septian Adi lalu Terdakwa jawab dak ada apa-apa, kemudian Terdakwa mengirimkan itu biar kamu tahu saja. Selanjutnya Terdakwa dan Korban Septian Adi cek-cok membahas video tersebut yang membuat Korban Septian Adi emosi lalu berdiri dari tempat duduknya dan langsung mengarahkan kepalan tangan kanannya ke arah kepala Terdakwa namun berhasil Terdakwa hindari sehingga pukulan tersebut tidak mengenai kepala Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menendang tubuh Korban Septian Adi dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai perut Korban Septian Adi. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau lipat merk Venturis dari dalam tas slempang milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk mengambil pisau tersebut sedangkan tangan kiri Terdakwa memegangi tas tersebut sambil pandangan mata Terdakwa masih melihat ke arah Korban Septian Adi (pisau lipat langsung terbuka karena sewaktu Terdakwa ambil sambil langsung Terdakwa tekan tombol pembuka pisau tersebut dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan). Selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dengan naik ke sofa tempat duduk kami sambil Terdakwa menendang nendang beberapa kali ke arah tubuh Korban Septian Adi. Selanjutnya Terdakwa melihat Korban Septian Adi berjalan mundur lalu Terdakwa turun dari sofa dan langsung menusukkan dan menyayatkan pisau lipat dalam pegangan tangan kanan Terdakwa tersebut ke arah tubuh Korban Septian Adi beberapa kali. Diantara tusukan beberapa pisau lipat yang Terdakwa lakukan tersebut, diantaranya mengenai leher sebelah kiri, dada, dagu, dahi. Akibat dari tusukan pisau yang Terdakwa pegang tersebut adalah bagian pundak sebelah kiri Korban Septian Adi yang darahnya mengucur deras. Dan Terdakwa sempat menendangnya berulang kali ketika Korban Septian Adi memegang baju

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena roboh karena mengeluarkan banyak darah. Kemudian Terdakwa dilerai oleh Saksi Denni Pranata dan seorang pedagang nasi goreng setempat dan beserta petugas Kepolisian. Dan pisau lipat yang Terdakwa pegang diminta oleh pedagang nasi goreng tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang ada dalam perkara ini, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam sifat hukum pidana (*wederrechtelijheid*) yang memenuhi semua unsur tindak pidana (*bestandeleen delict*) dalam Pasal 338 KUHP, yakni unsur subyektif: dengan sengaja. Unsur obyektif: merampas nyawa orang lain (menyebabkan matinya orang lain). Bentuk perbuatan piadananya adalah: Terdakwa langsung menendang tubuh Korban Septian dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai perut Korban Septian dan tidak terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau lipat merk Venturis dari dalam tas slempang milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk mengambil pisau tersebut sedangkan tangan kiri Terdakwa memegangi tas tersebut sambil pandangan mata Terdakwa masih melihat ke arah Korban Septian Adi (pisau lipat langsung terbuka karena sewaktu Terdakwa ambil sambil langsung Terdakwa tekan tombol pembuka pisau tersebut dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan). Selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dengan naik ke sofa tempat duduk kami sambil Terdakwa menendang nendang beberapa kali ke arah tubuh Korban Septian. Selanjutnya Terdakwa melihat Korban Septian berjalan mundur lalu Terdakwa turun dari sofa dan langsung menusukkan dan menyayatkan pisau lipat dalam pegangan tangan kanan Terdakwa tersebut ke arah tubuh Korban Septian beberapa kali. Diantara tusukan beberapa pisau lipat yang Terdakwa lakukan tersebut, diantaranya mengenai leher sebelah kiri, dada, dagu, dahi. Akibat dari tusukan pisau yang Terdakwa pegang tersebut adalah bagian pundak sebelah kiri Korban Septian yang darahnya mengucur deras. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/13/I/KES.3/2025/Rsb. Kediri tanggal 10 Januari 2025 Mayat An. SEPTIAN ADI FERDIANYAH terdapat kesimpulan : sebab kematian kekerasan luka tusuk pada leher kiri yang menembus pembuluh darah leher sehingga mengalami pendarahan;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas nyawa atau menyebabkan matinya Korban Septian, yang memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP, serta merupakan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang sudah selesai (voldtooid). Oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya karena tidak ada alasan pemberar dan alasan pemaaf dalam perbuatan pidananya yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Namun terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membunuh Korban Septian tersebut tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 340 KUHP, atau tindak pidana pembunuhan berencana, karena tidak ada perbuatan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Terdakwa untuk membunuh Korban Septian, karena sebelum tindak pidana pembunuhan ini dilakukan, Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa pada hari pembunuhan tersebut terjadi la akan didatangi oleh Korban Septian di tempat kerjanya dan akan terjadi perkelahian dengan Korban Septian. Dengan demikian terjadinya perbuatan pembunuhan oleh Terdakwa terhadap Korban Septian terjadi dengan tiba-tiba atau tanpa perencanaan sebelumnya oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebilah pisau lipat merk Venturis yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di bawa oleh Terdakwa setiap dia keluar dari rumah dengan alibi buat penjaga diri, merupakan suatu tindak pidana yang melanggar UU Darurat No. 12 Tahun 1951 mengatur tentang larangan membawa dan memiliki senjata tajam (sajam). Pasal 2 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa barang siapa yang membawa, memiliki, menyimpan, atau menguasai senjata tajam tanpa hak, dapat dipidana. Ancaman hukumannya adalah penjara hingga 10 tahun;
- Bahwa subyek hukum yang dapat diberat sesuai dengan fakta hukum diatas adalah Terdakwa yang perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP, serta merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai (voldtooid). Dalam perkara ini harus ditegaskan bahwa perbuatan Terdakwa membunuh Korban Septian, bukanlah suatu perbuatan pembelaan diiri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP (sebagai salah satu alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku dan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya), karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat pembelaan (noodwer) dalam Pasal 49 KUHP, karena sekalipun peristiwa pembunuhan ini diawali adanya serangan secara melawan hukum terlebih dahulu oleh Korban Septian terhadap Terdakwa, namun ada kesempatan luas Terdakwa untuk menghindar dari serangan tersebut (salah satu syarat pembelaan diri adalah non-subitusi, atau tidak ada cara lain untuk menghadapi adanya serangan yang mengancam keselamatan dan kehormatan korban, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menghadapi serangan tersebut). Selain itu, pembelaan diri yang dilakukan oleh Terdakwa juga tidak memenuhi syarat proporsionalitas, karena serangan yang dilakukan oleh Korban Septian terhadap Terdakwa dilakukan dengan tangan kosong, sedangkan serangan balasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Septian dilakukan dengan menggunakan senjata tajam, serta Terdakwa berada dalam guncangan jiwa yang hebat (noodwer excess), karena dia memiliki kesadaran penuh untuk mengambil pisau dalam tas pinggangnya dan secara sadar dan penuh perhitungan menggunakan secara berlebihan untuk menyerang Korban Septian dengan menusukkan pisauanya di bagian-bagian tubuh Korban Septian yang diketahuinya akan mematikan Korban Septian;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwasannya Pasal 338 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dapat disangkakan untuk subyek hukum ini;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar dan tidak keberatan;

2. Ahli **Dr. TUTIK PURWANTI, dr. Sp.FM.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja pada Bidokes Polda Jawa Timur;
- Bahwa Ahli pernah memeriksa Korban atas nama Septian Adi Ferdian Syah yang meninggal akibat luka tusukan pada leher dan dada yang mengakibatkan paru-paru sedikit mengempis, luka tusuk menembus ke paru-paru tetapi hanya sedikit saja dan tidak mengakibatkan kematian karena sebetulnya fungsi untuk memompa atau menyerap oksigen masih biasa;
- Bahwa saat di autopsi jantung Korban Septian Adi Ferdian Syah sudah kosong dikarenakan saat di TKP Korban Septian Adi Ferdian Syah sudah kehilangan banyak darah. Yang seharusnya di dalam jantung normal terdapat darah untuk dialirkan dan normalnya manusia memiliki 2 hingga 3 liter darah di dalam tubuh, tetapi Korban Septian Adi Ferdian Syah hanya memiliki kurang dari 1 liter di dalam tubuhnya;
- Bahwa terdapat luka akibat senjata tajam di pembuluh darah leher Korban Septian Adi Ferdian Syah sebelah kiri mengakibatkan darah dari dan menuju jantung terputus. Yang dapat mengakibatkan kematian adalah luka tusuk yang sampai menembus pembuluh darah;
- Bahwa kondisi autopsi mayat yang diajukan oleh Polres Jombang mengalami putus dua pembuluh darah bagian kiri yaitu vena dan arteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pembuluh darah yang putus dapat mengakibatkan kematian yaitu syaraf yang mensegerapi denyut jantung, kemudian sampai dinding sekat pernapasan;
- Bahwa perbedaan gantung diri yang tidak memiliki luka tajam tetapi dapat mematikan dengan luka tajam adalah luka tajam langsung memutus pembuluh darah sehingga darahnya keluar mengakibatkan kehabisan darah, kalau pada jeratan atau karena tali dapat mengakibatkan tergencetnya pembuluh darah yang mengakibatkan darah tidak dapat mengalir secara normal, tidak mengakibatkan pendarahan tetapi mengakibatkan kekurangan oksigen;
- Bahwa luka di pembuluh darah leher dapat mengakibatkan kematian seketika/mati di tempat apabila jumlah pendarahannya cukup banyak dan tidak ada pengganti cairan untuk penggantinya;
- Bahwa pertolongan pertama untuk seseorang yang mengalami luka di pembuluh darah harusnya menutup pendarahannya, kemudian membawa ke rumah sakit dan memberikan pengganti cairan yang telah hilang dapat berpotensi seseorang selamat;
- Bahwa antara luka tajam di leher pembuluh darah dan paru-paru keduanya dapat mengakibatkan kematian, karena luka pada paru-paru dapat mengakibatkan paru-paru tidak dapat menyerap oksigen, kalau di leher dia akan menghambat sirkulasi darah yang membawa oksigen ke dalam paru-paru;
- Bahwa batas wajar orang kehilangan darah tergantung berat badan, $1/3\text{cc}$ dikali $70/\text{kg}$. kalau misal berat 10kg maka batas wajar kehilangan darah $1/3\text{cc} \times 70\text{kg} \times 10\text{kg}$;
- Bahwa pada saat Ahli periksa Korban Septian Adi Ferdian Syah sudah dalam keadaan meninggal sekitar pukul 22.10 WIB lalu pada esok harinya tanggal 10 pukul 08.30 WIB, perkiraan kematian yang bisa Ahli lakukan adalah setelah menganalisa temuan-temuan pada tubuh jenazah. Ahli menemukan di tubuh jenazah dengan keadaan kaku mayatnya, sehingga perkiraan saat kematianya antara tanggal 9 januari sekitar pukul 11.00 WIB pagi sampai pukul 22.40 WIB, jadi Ahli tidak mengetahui apakah Korban Septian Adi Ferdian Syah meninggal di TKP atau di rumah sakit;
- Bahwa pada temuan luka bisa Ahli perkiraikan Korban Septian meninggal setelah mendapatkan kekerasan dan belum mendapatkan perawatan seperti diinfus atau dijahi dan akhirnya meninggal, tetapi Ahli tidak mengetahui meninggal di TKP atau di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Septian meninggal karena adanya luka benda tajam yang membuat tengkoyak pembuluh darah terbuka sehingga begitu terbuka banyak darah yang keluar yang menyebabkan jantung atau tubuh kehabisan darah;
- Bahwa ada 2 luka tusukan di tubuh Korban Septian yaitu di leher dan juga di dada, luka yang paling parah dan mengakibatkan kematian yaitu luka tusuk di leher;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **FEBRIANI RAHMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi satu kerja di barbershop dengan Terdakwa yang mana Saksi masuk pada tanggal 1 Februari 2023 dan keluar atau tidak berkerja lagi pada tanggal 10 Agustus 2024 sebagai kasir sedangkan Terdakwa sudah 5 tahun bekerja di barbershop;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekitar pukul 22.15 WIB di Master Piece Barbershop yang beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.74 Desa Sengon Kecamatan/Kabupaten Jombang telah terjadi pertengkarannya antara Terdakwa dengan Septian Adi Ferdian Syah dan akhirnya membuat Septian Adi Ferdian Syah terluka hingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian pertengkarannya terjadi Saksi tidak melihat secara langsung namun Saksi mendapatkan berita dari temannya yaitu Saksi Adel yang menjadi kasir di barbershop masterpiece menelfon Saksi menanyakan "mbak tau nomor ambulance?" pada malam kejadian itu sekitar pukul 22.30 WIB lalu Saksi menanyakan "ada apa?" lalu Saksi Adel menjawab "ada pembunuhan", kemudian Saksi menanyakan "siapa?" dijawab oleh Saksi Adel "septian". Setelah itu Saksi Adel menyuruh Saksi datang dan Saksi masih sempat melihat Korban Septian tergeletak di lantai barbershop dengan darah yang bercereran di lantai. Kemudian ada polisi yang menanyakan Saksi "apakah kenal dengan saudara febri?" kemudian Saksi menjawab "kenal" kemudian polisi menyuruh Saksi menelfon keluarga Terdakwa tetapi Saksi tidak memiliki nomor keluarga Terdakwa tetapi Saksi meminta tolong teman Terdakwa yang Saksi kenal untuk meminta tolong mengabari keluarga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa pisau lipat merk Venturis milik Terdakwa karena saat Saksi bekerja Saksi pernah menemukan pisau lipat merk Venturis di tas Terdakwa dan Saksi menanyakan "mengapa ada pisau lipat di tasmu?" kemudian Terdakwa menjawab "di barbershop kan tidak ada pisau untuk motong buah dan buat jaga-jaga karena di sekitar rumah itu rawan";
- Bahwa antar rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jauh tetapi Saksi pernah main ke rumah Terdakwa bersama teman-teman dan Terdakwa pernah main ke rumah Saksi bersama teman-teman;
- Bahwa keseharian Terdakwa di barbershop orangnya peduli dengan teman dan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Korban Septian tidak pernah ke barbershop;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Adel apabila Korban Septian dan Terdakwa memiliki masalah karena cewek karena saat Terdakwa lamaran dengan Enny saat itu Saksi masih bekerja sebagai kasir di barbershop masterpiece. Saksi dikabari Saksi Adel pada bulan Desember bahwa Terdakwa dan Enny sudah putus mendadak dikarenakan Enny dekat dengan Korban Septian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Korban Septian, tetapi dengan Korban Septian tidak terlalu dekat hanya saling mengenal saja. Sedangkan dengan Enny hanya sekedar tahu dikarenakan Terdakwa pernah membawa Enny ke barbershop;
- Bahwa Saksi sering melihat pisau Terdakwa di barbershop tetapi saksi tidak mengetahui merk pisau yang Terdakwa bawa. Saksi mengetahui Terdakwa membawa pisau pada februari 2024 dan seterusnya Terdakwa selalu membawa pisau untuk jaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah atau berkelahi dengan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ILHAM FATCHUR ROZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekitar pukul 22.15 WIB di Master Piece Barbershop yang beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.74 Desa Sengon Kecamatan/Kabupaten Jombang telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Septian Adi Ferdian Syah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya membuat Septian Adi Ferdian Syah terluka hingga meninggal dunia;

- Bawa pada saat terjadinya pertengkar, Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bawa pada tanggal 9 Januari 2025 Saksi memiliki janji dengan Terdakwa untuk main di rumah teman Saksi di Perak karena pada waktu itu di tempat cukur Saksi masih ramai sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi dahulu, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi sudah berada di Barbershop di Perak. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Saksi mendapatkan telfon dari Jaka mengabarkan bahwa Terdakwa melakukan penusukan di Barbershop Masterpiece;
- Bawa Saksi mencoba lewat di TKP dan menemukan bahwa sudah ramai di sekitar TKP, Saksi menanyakan kepada warga sekitar "ada apa ya kok ramai di Barbershop?" warga menjawab "ada penusukan mas, pelakunya pegawai barbershop";
- Bawa pada tanggal 9 Januari 2025 Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekitar pukul 22.15 WIB di Master Piece Barbershop yang beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.74 Desa Sengon Kecamatan/Kabupaten Jombang telah terjadi pertengkar antara Terdakwa dengan Septian Adi Ferdian Syah dan akhirnya membuat Septian Adi Ferdian Syah terluka hingga meninggal dunia;
- Bawa antara Terdakwa dengan Korban Septian Adi Ferdian Syah hanya sebatas tahu saja namun tidak ada hubungan keluarga dengannya dan Korban Septian Adi Ferdian Syah merupakan pacar dari mantan tunangan Terdakwa;
- Bawa pertengkar antara Terdakwa dengan Korban Septian Adi Ferdian Syah tersebut terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 21.45 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah sehabis pulang kerja mendapatkan pesan WhatsApp dari Korban Septian Adi Ferdian Syah yang pada intinya mencari Terdakwa dan Terdakwa diminta datang ke Master Piece Barbershop lalu Terdakwa langsung berangkat ke tempat Terdakwa bekerja yaitu di Master Piece Barbershop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 72 Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Sesampainya di Master Piece Barbershop tersebut sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Masterpiece Babershop dan langsung masuk kedalam lalu duduk di sofa dengan posisi menghadap kearah timur sambil memberikan informasi via aplikasi *whatsapp* kepada Korban Septian Adi Ferdian Syah apabila Terdakwa sudah datang, tidak lama kemudian Korban Septian Adi Ferdian Syah datang dan langsung duduk disebelah kiri Terdakwa diikuti dengan Saksi Denni Pranata yang merupakan teman Korban Septian Adi Ferdian Syah juga duduk berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Korban Septian Adi Ferdian Syah bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu kirim video itu" lalu dijawab oleh Terdakwa "gapapa saya kirim video itu biar kamu tau saja" kemudian antara Terdakwa dan Korban Septian Adi Ferdian Syah saling cek-cok terkait masalah video tersebut sehingga membuat Korban Septian Adi Ferdian Syah menjadi emosi dan langsung berdiri dari tempat duduknya kemudian secara tiba-tiba Korban Septian Adi Ferdian Syah memukul kearah kepala Terdakwa menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal namun Terdakwa berhasil menghindar, lalu Terdakwa membalas dengan cara menendang badan Korban Septian Adi Ferdian Syah menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Korban Septian Adi Ferdian Syah terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau lipat merek Venturis dari dalam tas milik Terdakwa menggunakan tangan kanan dimana pisau tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa kemanapun pergi, kemudian Terdakwa berdiri lalu membuka pisau lipat tersebut dengan cara ditekan menggunakan jari telunjuk, kemudian antara Terdakwa dan Korban Septian Adi Ferdian Syah saling memukul dan ditengah perkelahian Terdakwa mengayunkan sebilah pisau menggunakan tangan kanan kearah Korban Septian Adi Ferdian Syah dengan cara yang tidak terarah yang salah satunya diarahkan ke leher korban, sehingga Korban Septian Adi Ferdian Syah mengalami luka tusuk dibagian dada dan leher sebelah kiri yang mengakibatkan Korban Septian Adi Ferdian Syah mengeluarkan banyak darah dan tergeletak dilantai, karena melihat kondisi Korban Septian Adi Ferdian Syah berlumuran darah Saksi Denni Pranata berusaha melerai keduannya dengan cara merangkul Terdakwa dan pergi menjauhi Korban Septian Adi Ferdian Syah;

- Bahw setelah terbuka pisau tersebut langsung Terdakwa tusukkan kearah tubuh Korban Septian Adi Ferdian Syah beberapa kali dan Korban

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian Adi Ferdian Syah berusaha melawan tusukan dengan cara menangkis Dan pisau Terdakwa tersebut berhasil melukai tubuh Korban Septian Adi Ferdian Syah bagian dada dan leher sehingga Korban Septian Adi Ferdian Syah terluka parah dan terjatuh dilantai dengan luka mengeluarkan banyak darah. Dan salah satu bagian tubuh Korban Septian Adi Ferdian Syah yang terkena tusukan/sayatan pisau dari pisau yang Terdakwa pegang tersebut adalah bagian pundak sebelah kiri yang darahnya mengucur deras. Dan saat itu Terdakwa dilerai oleh Saksi Denni Pranata dan Saksi Angga yaitu seorang pedagang nasi goreng setempat dan beserta petugas Kepolisian yang bernama Saksi Guruh;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah pisau lipat merk Venturis tersebut dengan cara membelinya secara online melalui aplikasi shopee sekitar delapan bulan yang lalu dan Terdakwa membeli pisau tersebut dengan tujuan untuk kelengkapan pendakian gunung serta untuk berjaga-jaga didalam perjalanan kerumah Terdakwa;
- Bahwa setiap hari Terdakwa membawa tas slempang merk PUSHOP warna hitam berisikan sebilah pisau lipat merk Venturis untuk menjaga diri bilamana ada orang yang berniat melukai/mencelakai Terdakwa, maka pisau tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melawan orang tersebut dengan menusuk atau menyayatkan pisau tersebut ke arah orang yang menyelakai Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Korban Septian Adi Ferdian Syah tidak direncanakan karena Terdakwa emosi Terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh Korban Septian Adi Ferdian Syah sehingga Terdakwa melakukan perlawanannya dengan menggunakan pisau untuk melukai tubuh Korban Septian Adi Ferdian Syah;
- Bahwa terjadinya pertengkarannya antara Terdakwa dengan Korban Septian Adi Ferdian Syah disebabkan karena Terdakwa mengirim sebuah video melalui pesan WhatsApp kepada korban Septian Adi Ferdian Syah, video tersebut terkait mantan tunangan Terdakwa yang bernama Enny Wijayanti yang saat itu sedang membuat status video dengan laki-laki lain lalu video tersebut dicopy oleh Terdakwa dan dikirim kepada korban Septian Adi Ferdian Syah dimana korban Septian Adi Ferdian Syah sedang dekat/berpacaran dengan mantan tunangan Terdakwa dengan tujuan untuk dipertimbangkan jika berpacaran dengannya atau dengan kata lain tidak melanjutkan hubungannya dengan Enny Wijayanti, namun korban Septian Adi Ferdian Syah tidak terima dengan maksud Terdakwa tersebut;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sebilah pisau lipat, melainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan secara spontanitas Terdakwa mengambil pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah pisau lipat dengan cara yang semula bagian tajam pisau masih terlipat, selanjutnya jari telunjuk tangan kanan Terdakwa menekan kunci/ pengait bagian tajam pisau lipat tersebut untuk keluar, namun bagian tajam pisau lipat tersebut dapat keluar dengan tanpa menekan tombol kunci/ pengait dikarenakan tombol tersebut sudah agak rusak;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Babershop adalah untuk menjemput teman Terdakwa yang berada di babershop untuk pergi ke daerah perak bersama-sama;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban Septian Adi Ferdian Syah mengalami luka di bagian leher dan bagian dada akibat senjata tajam dan akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor: R/13/I/KES.3/2025/Rsb. Kediri tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TUTIK PURWANTI, dr. Sp.FM selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah laki-laki dengan usia delapan belas sampai dua puluh lima tahun panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit sawo matang rambut hitam ikal status gizi baik;
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
 - Luka tusuk dileher kiri dan dada akibat kekerasan benda tajam;
 - Luka iris didahi, daun telinga kiri dan dagu sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
 - Luka memar dibawah mata kiri dan leher kiri akibat kekerasan benda tumpul;
 - Luka lecet pada lengan bawah kiri dan jari ketiga tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul;
 - Lambung berisi makanan hancur;
 - Tanda asfiksia/mati lemas berupa kebiruan pada kuku jari;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian kekerasan luka tusuk pada leher kiri yang menembus pembuluh darah leher sehingga mengalami pendarahan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membekarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepasang sandal Japit warna Hitam;
2. 1 (satu) buah Topi warna hitam merk EIGER;
3. Sepasang sandal slop warna biru;
4. 1 (satu) unit Hp merk REALME 5 warna biru;
5. 1 (satu) bilah Pisau lipat merk VENTURIS terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) buah jaket merk Crewneck warna abu-abu terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) buah tas selempang merk PUSHOP warna hitam;
9. Sebuah Kaos warna putih bertuliskan LEGEND DJOGJA terdapat darah;
10. Sebuah celana jeans warna biru terdapat darah;
11. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol "S-4053-OO";
12. Sebuah CCTV beserta memoricardnya;
13. Sebuah Handphone merk INFINIX warna hijau toska;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 21.45 WIB Korban Septian Adi Ferdian Syah mendatangi Masterpiece Barbershop untuk mencari Terdakwa akan tetapi karena Terdakwa tidak ada di tempat akhirnya Korban Septian Adi Ferdian Syah bertanya kepada Saksi Adelia Lusia Putri Awanty yang saat itu bertugas sebagai kasir di MasterPiece Barbershop "dimana Febri?" kemudian dijawab oleh Saksi Adelia Lusia Putri Awanty "Febri sudah pulang dari pukul 16.00 WIB", Selanjutnya Korban Septian Adi Ferdian Syah pergi ke minimarket Indormaret yang letaknya bersebrangan dengan Masterpiece Babershop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* yang pada pokoknya menanyakan keberadaan Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke Masterpiece Barbershop sekarang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Masterpiece Babershop dan langsung masuk kedalam lalu duduk di sofa dengan posisi menghadap kearah timur sambil memberikan informasi via aplikasi *whatsapp* kepada Korban Septian Adi Ferdian Syah apabila Terdakwa sudah datang, tidak lama kemudian Korban Septian Adi Ferdian Syah datang dan langsung duduk disebelah kiri Terdakwa diikuti dengan Saksi Denni Pranata yang merupakan teman Korban Septian Adi Ferdian Syah juga duduk berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Korban Septian Adi Ferdian Syah bertanya kepada Terdakwa “kenapa kamu kirim video itu” lalu dijawab oleh Terdakwa “gapapa saya kirim video itu biar kamu tau saja” kemudian antara Terdakwa dan Korban Septian Adi Ferdian Syah saling cek-cok terkait masalah video tersebut sehingga membuat Korban Septian Adi Ferdian Syah menjadi emosi dan langsung berdiri dari tempat duduknya kemudian secara tiba-tiba Korban Septian Adi Ferdian Syah memukul kearah kepala Terdakwa menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal namun Terdakwa berhasil menghindar, lalu Terdakwa membalas dengan cara menendang badan Korban Septian Adi Ferdian Syah menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Korban Septian Adi Ferdian Syah terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau lipat merek Venturis dari dalam tas milik Terdakwa menggunakan tangan kanan dimana pisau tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa kemanapun pergi, kemudian Terdakwa berdiri lalu membuka pisau lipat tersebut dengan cara ditekan menggunakan jari telunjuk, kemudian antara Terdakwa dan Korban Septian Adi Ferdian Syah saling memukul dan ditengah perkelahian Terdakwa mengayunkan sebilah pisau menggunakan tangan kanan kearah Korban Septian Adi Ferdian Syah dengan cara yang tidak terarah yang salah satunya diarahkan ke leher korban, sehingga Korban Septian Adi Ferdian Syah mengalami luka tusuk dibagian dada dan leher sebelah kiri yang mengakibatkan Korban Septian Adi Ferdian Syah mengeluarkan banyak darah dan tergeletak dilantai, karena melihat kondisi Korban Septian Adi Ferdian Syah berlumuran darah Saksi Denni Pranata berusaha melerai keduannya dengan cara merangkul Terdakwa dan pergi menjauhi Korban Septian Adi Ferdian Syah;

2. Bawa benar pada saat terjadinya pertengkarannya tersebut selanjutnya

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adelia Lusia Putri Awanty pergi keluar masterpiece babershop dan berteriak minta tolong kepada orang yang ada diluar ruko, selanjutnya Saksi Angga Pratama yang merupakan penjual nasi goreng mendengar suara meminta pertolongan akhirnya Saksi Angga Pratama mengikuti Saksi Adelia Lusia Putri Awanty masuk kedalam Masterpiece Babershop dan melihat Korban Septian Adi Ferdian Syah sudah tergeletak berlumuran darah sedangkan Terdakwa masih menggenggam sebilah pisau dan seketika Saksi Angga Pratama langsung mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa untuk diamankan, lalu tidak lama kemudian Saksi Guruh Wahyudi yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kota sedang melintas disekitar lokasi kejadian dan melihat keributan didalam masterpiece babershop serta melihat Korban Septian Adi Ferdian Syah tergeletak dilantai berlumuran darah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Saksi Guruh Wahyudi berserta rekan kerjanya ke Polsek Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa benar terjadinya pertengkarantara Terdakwa dengan Korban Septian Adi Ferdian Syah disebabkan karena Terdakwa mengirim sebuah video melalui pesan WhatsApp kepada korban Septian Adi Ferdian Syah, video tersebut terkait mantan tunangan Terdakwa yang saat itu sedang membuat status video dengan laki-laki lain lalu video tersebut dicopy oleh Terdakwa dan dikirim kepada korban Septian Adi Ferdian Syah dimana korban Septian Adi Ferdian Syah sedang dekat/berpacaran dengan mantan tunangan Terdakwa dengan tujuan untuk dipertimbangkan jika berpacaran dengannya, namun korban Septian Adi Ferdian Syah tidak terima dengan maksud Terdakwa tersebut;
4. Bahwa benar Pisau lipat merk VENTURIS selalu ada didalam tas selempang merk PUSHOP warna hitam yang selalu dibawa oleh Terdakwa kemana-mana dengan tujuan untuk jaga-jaga dikarenakan Terdakwa selalu pulang malam dan rumah Terdakwa melewati persawahan yang sepi;
5. Bahwa benar pada saat terjadinya pertengkarantara Terdakwa dengan korban Septian Adi Ferdian Syah, saat itu Terdakwa secara spontan langsung mengambil Pisau lipat merk VENTURIS yang diletakkan didalam tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Korban Septian Adi Ferdian Syah meninggal dunia sebagaimana *visum et repertum* Nomor: R/13/I/KES.3/2025/Rsb. Kediri tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangi oleh Dr. TUTIK PURWANTI, dr. Sp.FM selaku Dokter

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah laki-laki dengan usia delapan belas sampai dua puluh lima tahun panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit sawo matang rambut hitam ikal status gizi baik;

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- Luka tusuk dileher kiri dan dada akibat kekerasan benda tajam;
- Luka iris didahi, daun telinga kiri dan dagu sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Luka memar dibawah mata kiri dan leher kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka lecet pada lengan bawah kiri dan jari ketiga tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Lambung berisi makanan hancur;
- Tanda asfiksia/mati lemas berupa kebiruan pada kuku jari;

Kesimpulan:

Sebab kematian kekerasan luka tusuk pada leher kiri yang menembus pembuluh darah leher sehingga mengalami pendarahan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam putusan ini adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut Umum (*Vide Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (*Requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial ber sesuaian dengan keterangan terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **FEBRI WAHYUDI** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**Dengan Sengaja**" menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidak-tidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang incasu hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dengan demikian dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan sebagai maksud (**dolus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

directus), akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian (*dolus indirectus*) dan juga kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa adapun makna “**Merampas Nyawa Orang Lain**”, dalam doktrin haruslah memenuhi 3. syarat secara kumulatif yaitu 1. Adanya suatu perbuatan, 2. Adanya suatu kematian. 3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kematian atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, mengakibatkan kematian bagi orang lain yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan, tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat dirumah sakit. Untuk dapat dikatakan merampas nyawa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 21.45 WIB Korban Septian Adi Ferdian Syah mendatangi Masterpiece Barbershop untuk mencari Terdakwa akan tetapi karena Terdakwa tidak ada di tempat akhirnya Korban Septian Adi Ferdian Syah bertanya kepada Saksi Adelia Lusia Putri Awanty yang saat itu bertugas sebagai kasir di MasterPiece Barbershop “*dimana Februari?*” kemudian dijawab oleh Saksi Adelia Lusia Putri Awanty “Februari sudah pulang dari pukul 16.00 WIB”, Selanjutnya Korban Septian Adi Ferdian Syah pergi ke minimarket *Indormaret* yang letaknya bersebrangan dengan Masterpiece Babershop dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* yang pada pokoknya menanyakan keberadaan Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke Masterpiece Barbershop sekarang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Masterpiece Babershop dan langsung masuk kedalam lalu duduk di sofa dengan posisi menghadap ke arah timur sambil memberikan informasi via aplikasi *whatsapp* kepada Korban Septian Adi Ferdian Syah apabila Terdakwa sudah datang, tidak lama kemudian Korban Septian Adi Ferdian Syah datang dan langsung duduk disebelah kiri Terdakwa diikuti dengan Saksi Denni Pranata yang merupakan teman Korban Septian Adi Ferdian Syah juga duduk berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Korban Septian Adi Ferdian Syah bertanya kepada Terdakwa “*kenapa kamu kirim video itu*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*gapapa saya kirim video itu biar kamu tau saja*” kemudian antara Terdakwa dan Korban Septian Adi Ferdian Syah saling cek-cok terkait masalah video tersebut sehingga membuat Korban Septian Adi Ferdian Syah menjadi emosi dan langsung berdiri dari tempat duduknya kemudian secara tiba-tiba Korban Septian Adi Ferdian Syah memukul ke arah kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal namun Terdakwa berhasil menghindar, lalu Terdakwa membalas dengan cara menendang badan Korban Septian Adi Ferdian Syah menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Korban Septian Adi Ferdian Syah terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau lipat merek Venturis dari dalam tas milik Terdakwa menggunakan tangan kanan dimana pisau tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa kemanapun pergi, kemudian Terdakwa berdiri lalu membuka pisau lipat tersebut dengan cara ditekan menggunakan jari telunjuk, kemudian antara Terdakwa dan Korban Septian Adi Ferdian Syah saling memukul dan ditengah perkelahian Terdakwa mengayunkan sebilah pisau menggunakan tangan kanan kearah Korban Septian Adi Ferdian Syah dengan cara yang tidak terarah yang salah satunya diarahkan ke leher korban, sehingga Korban Septian Adi Ferdian Syah mengalami luka tusuk dibagian dada dan leher sebelah kiri yang mengakibatkan Korban Septian Adi Ferdian Syah mengeluarkan banyak darah dan tergeletak dilantai, karena melihat kondisi Korban Septian Adi Ferdian Syah berlumuran darah Saksi Denni Pranata berusaha melerai keduannya dengan cara merangkul Terdakwa dan pergi menjauhi Korban Septian Adi Ferdian Syah;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya pertengkaran tersebut selanjutnya Saksi Adelia Lusia Putri Awanti pergi keluar masterpiece babershop dan berteriak minta tolong kepada orang yang ada diluar ruko, selanjutnya Saksi Angga Pratama yang merupakan penjual nasi goreng mendengar suara meminta pertolongan akhirnya Saksi Angga Pratama mengikuti Saksi Adelia Lusia Putri Awanti masuk kedalam Masterpiece Babershop dan melihat Korban Septian Adi Ferdian Syah sudah tergeletak berlumuran darah sedangkan Terdakwa masih menggenggam sebilah pisau dan seketika Saksi Angga Pratama langsung mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa untuk diamankan, lalu tidak lama kemudian Saksi Guruh Wahyudi yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kota sedang melintas disekitar lokasi kejadian dan melihat keributan didalam masterpiece babershop serta melihat Korban Septian Adi Ferdian Syah tergeletak dilantai berlumuran darah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Saksi Guruh Wahyudi berserta rekan kerjanya ke Polsek Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkarantara Terdakwa dengan Korban Septian Adi Ferdian Syah disebabkan karena Terdakwa mengirim sebuah video melalui pesan WhatsApp kepada korban Septian Adi Ferdian Syah, video tersebut terkait mantan tunangan Terdakwa yang saat itu sedang membuat status video dengan laki-laki lain lalu video tersebut dicopy oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dikirim kepada korban Septian Adi Ferdian Syah dimana korban Septian Adi Ferdian Syah sedang dekat/berpacaran dengan mantan tunangan Terdakwa dengan tujuan untuk dipertimbangkan jika berpacaran dengannya, namun korban Septian Adi Ferdian Syah tidak terima dengan maksud Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pisau lipat merk VENTURIS selalu ada didalam tas selempang merk PUSHOP warna hitam yang selalu dibawa oleh Terdakwa kemana-mana dengan tujuan untuk jaga-jaga dikarenakan Terdakwa selalu pulang malam dan rumah Terdakwa melewati persawahan yang sepi;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya pertengkarannya antara Terdakwa dengan korban Septian Adi Ferdian Syah, saat itu Terdakwa secara spontan langsung mengambil Pisau lipat merk VENTURIS yang diletakkan didalam tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Septian Adi Ferdian Syah meninggal dunia sebagaimana *visum et repertum* Nomor: R/13/I/KES.3/2025/Rsb. Kediri tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TUTIK PURWANTI, dr. Sp.FM selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah laki-laki dengan usia delapan belas sampai dua puluh lima tahun panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit sawo matang rambut hitam ikal status gizi baik;
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - Luka tusuk dileher kiri dan dada akibat kekerasan benda tajam;
 - Luka iris didahi, daun telinga kiri dan dagu sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
 - Luka memar dibawah mata kiri dan leher kiri akibat kekerasan benda tumpul;
 - Luka lecet pada lengan bawah kiri dan jari ketiga tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul;
 - Lambung berisi makanan hancur;
 - Tanda asfiksia/mati lemas berupa kebiruan pada kuku jari;

Kesimpulan:

Sebab kematian kekerasan luka tusuk pada leher kiri yang menembus pembuluh darah leher sehingga mengalami pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa secara spontanitas Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebilah pisau lipat yang selalu berada didalam tas selempang milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu pisau tersebut dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan pisau lipat tersebut kearah tubuh korban Septian Adi Ferdian Syah secara berulang kali meskipun Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan yang akan dilakukannya pasti akan menimbulkan suatu akibat yang membahayakan bagi korban Septian Adi Ferdian Syah namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut sehingga mengenai bagian tubuh yakni dileher kiri, dada, dahi, daun telinga kiri, dan dagu sebelah kiri selanjutnya akibat keadaan luka yang diderita oleh korban Septian Adi Ferdian Syah tersebut akhirnya korban Septian Adi Ferdian Syah meninggal dunia dan hal tersebut didukung dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor: R/13/I/KES.3/2025/Rsb. Kediri dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat Unsur Kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga oleh karenanya maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun. Terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang inti dari pembelaan Terdakwa yakni menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang terbukti adalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP. Terkait dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa tersebut dan menurut Majelis Hakim yang terbukti menurut fakta yang terungkap dipersidangan adalah Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang uraian unsurnya telah dipertimbangkan diatas. Dengan demikian pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol "S-4053-OO" yang disita dari Terdakwa dimana Sepeda Motor tersebut tidak ada bukti surat-surat kepemilikan yang sah dengan demikian barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk Negara. Sedangkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Topi warna hitam merk EIGER;
2. Sepasang sandal Japit warna Hitam;
3. 1 (satu) unit Hp merk REALME 5 warna biru;
4. 1 (satu) bilah Pisau lipat merk VENTURIS terdapat bercak darah;
5. 1 (satu) buah jaket merk Crewneck warna abu-abu terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) buah tas selempang merk PUSHOP warna hitam;

Terkait 7 (tujuh) barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ketujuh barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dan dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maka statusnya ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa Sebuah Handphone merk INFINIX warna hijau toska sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik korban Septian Adi Ferdian Syah maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saudara kandungnya yakni Saksi **WIDYAWATI**. Sedangkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepasang sandal slop warna biru;
2. Sebuah Kaos warna putih bertuliskan LEGEND DJOGJA terdapat darah;
3. Sebuah celana jeans warna biru terdapat darah;

Terkait dengan ketiga barang bukti tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ketiga barang bukti tersebut adalah barang yang dipakai oleh Korban Septian Adi Ferdian Syah pada saat terjadinya tindak pidana, apabila ketiga barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarganya ditakutkan akan menimbulkan trauma maka status barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terkait dengan barang bukti berupa sebuah CCTV beserta memoricardnya, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan CCTV tersebut merekam secara langsung kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut disita dari Saksi **ADELIA LUSIA PUTRI AWANTY** maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **ADELIA LUSIA PUTRI AWANTY**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Septian Adi Ferdian Syah meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI WAHYUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Sepasang sandal Japit warna Hitam;
 - 5.2. 1 (satu) buah Topi warna hitam merk EIGER;
 - 5.3. Sepasang sandal slop warna biru;
 - 5.4. 1 (satu) unit Hp merk REALME 5 warna biru;
 - 5.5. 1 (satu) bilah Pisau lipat merk VENTURIS terdapat bercak darah;
 - 5.6. 1 (satu) buah jaket merk Crewneck warna abu-abu terdapat bercak darah;
 - 5.7. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau terdapat bercak darah;
 - 5.8. 1 (satu) buah tas selempang merk PUSHOP warna hitam;
 - 5.9. Sebuah Kaos warna putih bertuliskan LEGEND DJOGJA terdapat darah;
 - 5.10. Sebuah celana jeans warna biru terdapat darah;

Dimusnahkan.

- 5.11. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol "S-4053-OO";

Dirampas untuk Negara;

- 5.12. Sebuah CCTV beserta memoricardnya;

Dikembalikan kepada Saksi ADELIA LUSIA PUTRI AWANTY;

- 5.13. Sebuah Handphone merk INFINIX warna hijau toska;

Dikembalikan kepada Saksi WIDYAWATI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 22 September 2025, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bagus Sumanjaya, S.H., Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Ttd.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mudjiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)